

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APOTEKER
DI BIDANG KEFARMASIAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ADI BALADIKA
02091001017**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2013

S
344.040 7
Adi
t
2013

regard : 22991
reg : 23536



**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APOTEKER
DI BIDANG KEFARMASIAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ADI BALADIKA
02091001017**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Adi Baladika

NIM : 02091001017


JUDUL

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APOTEKER DI BIDANG
KEFARMASIAN

Secara Subtansi telah disetujui dan
siap dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 4 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,




Artha Febriansyah, SH., MH
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Utama,



H. M. Rasyid Ariman, SH., MH
NIP. 195101201976121001

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Adi Baladika**
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001017
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/3 April 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Juli 2013



Adi Baladika
NIM. 02091001017

الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"MENUNTUT ILMU ADALAH KEWAJIBAN BAGI SETIAP MUSLIM (BAIK PRIA MAUPUN WANITA). JIKA SESEORANG BEPERGIAN DENGAN TUJUAN Mencari ILMU, MAKA ALLAH SWT AKAN MENJADIKAN PERJALANANNYA SEPERTI PERJALANAN MENUJU SURGA"

NABI MUHAMMAD SAW

"ENGKAU BERPIKIR TENTANG DIRIMU SEBAGAI SEONGGOK MATERI SEMATA, PADAHAL DI DALAM DIRIMU TERSIMPAN KEKUATAN TAK TERBATAS"

ALI BIN ABI THALIB RA

" BERIMAN – BERILMU – BERAKAL "

ADI BALADIKA

Kupersembahkan Kepada :

1. ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
2. Nabi MUHAMMAD SAW, Idolaku dan Idola kita semua,
3. Drs. Wimpi, S.H., M.M. dan Asmara Riani, S.E., Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa,
4. Ari Balaputra, Satu-satunya Saudara yang kumiliki dan kusayangi,
5. Arsia Rini, S.Kom, M.Kom, Seorang kekasih yang setia sebagai Pendamping Kuliah, Pendamping Wisuda dan Pendamping Hidup,
6. Teman-teman dan Sahabat-sahabatku,
7. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama dan selalu utama saya selalu ucapkan terima kasih Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH SWT Tuhanku, Tuhan kita semua yang telah memberi Rahmat-Nya, Karunia-Nya dan Berkah-Nya serta Nikmat-nikmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar. Kedua, Shalawat teriring salam dan selalu kita rindukan kepada kekasih ALLAH SWT, Idola saya pribadi dan kita semua serta tauladan yang patut dicontoh kepada Baginda Besar Rasulullah MUHAMMAD SAW baik kepada beliau, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul : **"Tindak Pidana yang dilakukan Apoteker di Bidang Kefarmasian"**. Keempat, saya juga mohon maaf apabila dalam penulisan Skripsi ini ada kata-kata atau kalimat yang salah karena bagaimanapun jua manusia tidak ada yang sempurna dalam membuat karangan atau tulisan, hanya Al-Quran sebagai karangan atau tulisan paling Sempurna milik ALLAH SWT. Terakhir harapan saya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama kalangan Civitas Akademika (Dosen, Mahasiswa dan lain-lain), Apoteker dan diri saya pribadi.

Palembang, 4 Juli 2013



Adi Baladika

RIWAYAT HIDUP

NAMA : ADI BALADIKA
NIM : 02091001017
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PALEMBANG/3 APRIL 1991
PEKERJAAN : MAHASISWA
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
APOTEKER DI BIDANG KEFARMASIAN
AGAMA : ISLAM
MOTTO : BERIMAN-BERILMU-BERAKAL
ALAMAT : JL. ARBEI BLOK A/5 NO. 8 KM 9 PALEMBANG
FACEBOOK : ADI BALADIKA
TWITTER : @adibaladika
EMAIL : adibaladika@gmail.com
TELP RUMAH/HP : 0711-414542/0823-7321-3122
PENDIDIKAN FORMAL :
1. SD DHARMAJAYA PALEMBANG : Dari Tahun 1997 - 2003
2. SMP NEGERI 9 PALEMBANG : Dari Tahun 2003 - 2006
3. SMA NEGERI 3 PALEMBANG : Dari Tahun 2006 - 2009
4. UNIVERSITAS SRIWIJAYA : Dari Tahun 2009 - 2013
PENDIDIKAN INFORMAL :
1. PROFESIONAL 1 TAHUN PALCOMTECH : Dari Tahun 2011 - 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama dan selalu utama saya mengucapkan rasa syukur dan terima-kasih kepada **ALLAH SWT**, Tuhanku dan Tuhan kita semua Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tiada henti-hentinya mengurus Makhluk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya dengan baik dan benar yang dengan judul "**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APOTEKER DI BIDANG KEFARMASIAN**" dimana dengan judul Skripsi ini yang menghasilkan Skripsi yang selama ini saya tulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi saya selama 3 tahun 11 bulan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Kedua, Shalawat teriring salam dan tiada henti-hentinya saya ucapkan kepada Baginda Besar Nabi **MUHAMMAD SAW** karena berkat beliau sebagai perantara **ALLAH SWT** kita semua dan saya pribadi dapat menikmati zaman sekarang yang begitu tenang dan damai serta dikaruniai ilmu pengetahuan yang baik dari beliau sehingga kita dapat bertahan dalam arus modernisasi yang dimana pengaruh modernisasi sekarang ini dapat menghancurkan akhlak kita apabila kita semua tidak dapat mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang baik itu ke dalam kehidupan sekarang ini.

Ketiga, Skripsi ini telah saya selesaikan secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, tentu saya tidak sendirian dalam mengerjakannya, mengingat keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki. Maka dari saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Para ahli atau pakar di bidang ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya yang dimana karya-karya atau tulisan-tulisannya mereka telah saya pakai dan saya

gunakan dalam Skripsi saya yang bertujuan untuk menambah wawasan bagi pembaca umumnya dan bagi saya sendiri khususnya;

2. Kedua orang tuaku, Asmara Riani, SE, Ibundaku dan Drs. Wimpi, SH, MM, Ayahandaku yang telah memberikan doa, semangat, motivasinya dan tak lupa satu-satunya saudaraku yang ku miliki Ari Balaputra serta Arsia Rini, S.Kom, M.Kom seorang kekasih yang selalu setia mendampingiku sampai kapanpun;
3. Almamaterku Universitas Sriwijaya umumnya dan Fakultas Hukum khususnya serta Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum yang terdiri dari :
 - A. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - B. H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi I;
 - C. H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - D. Meria Utama, S.H., LL.M. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - E. Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - F. Muhammad Rasyid, S.H., M.hum. sebagai Ketua Kampus Palembang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - G. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
 - H. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
 - I. Mohjan, S.H., M.hum. sebagai Dosen Perdata dan PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - J. Sri Turatmiyah, S.H., M.hum. sebagai Penasehat Akademik;
 - K. Artha Febriansyah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi II;

- L. Syahmin AK, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- M. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.hum sebagai Ketua Jurusan Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- N. Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.hum. sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata
Negara;
- O. Bapak-Ibu Dosen yang pernah mengajar saya di Kampus FH Unsri yakni :
1. Dosen Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia :
Rosmala Polani, S.H., M.H., Amir Syarifuddin, S.H., M.hum. dan
Wahyu Ernaningsih, S.H., M.hum.
 2. Dosen Hukum Islam : H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
 3. Dosen Hukum Pidana : H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.,
Nashriana, S.H., M.hum., Malkian Elvani, S.H., M.hum., (Alm)
Abdullah Tulip, S.H., M.H., Vera Novianti, S.H., M.hum., Hamonangan
Albariansyah, S.H., M.H. dan Henny Yuniningsih, S.H., M.H.
 4. Dosen Hukum Perdata : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.hum, H.
Amrullah Arpan, S.H., S.U., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H. dan
Ahmaturrahman, S.H.,
 5. Dosen Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara : Dr. Febrian, S.H.,
M.S., Hj. Helmanida, S.H., M.hum., Laurel Heydir, S.H., M.A.,
Abunawar Basyeban, S.H., M.H., Indah Febriani, S.H., M.H., Agus
Ngadino, S.H., M.H., Zulhidayat, S.H., Dedeng, S.H., Jon Heri, S.H.I,
M.H., dan Adi Wijaya, S.H.
 6. Dosen Hukum Internasional : Usmawadi, S.H., M.H., Iskandar Halim,
S.H., M.hum., Sri Handayani, S.H., M.hum., Mada Apriandi Zuhir, S.H.,
MCL. dan Adrian Nugraha, S.H., M.H.,
 7. Dosen Hukum Adat : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.


8. Dosen Hukum Lingkungan : H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
 9. Dosen Hukum Tanah : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. dan Hj. Djasmaniar M, S.H., M.S.
 10. Dosen Hukum Pajak : Putu Samawati, S.H. dan M.H., Iza Rumesten, S.H., M.hum.
 11. Dosen Hukum Pertambangan : Irsan, S.H., M.hum.
 12. Dosen Hukum Ketenagakerjaan : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.hum. dan Suci Flambonita, S.H., M.H.
 13. Dosen Antropologi : Drs. Mulyanto, M.A., Tri Agus Susanto, M.A. dan Vegitya Rahmadani Putri, S.H., S.Ant.
 14. Dosen Ekonomi : Drs. M. Umar Nuh dan Drs. H. Komri Yusuf, M.Si.
 15. Dosen-dosen PLKH : H. Nurdin Romli, S.H., Chairul Sutrisno, S.H., CN, H.M. Husnan T, S.H., Desi Arisanti, S.H., Hj. Elmadiantini, S.H., SpN, Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H., Bahrul Ilmi Yakup, S.H., Dindin Suudin, S.H., M.H., H. Bambang Haryanto, S.H., M.hum. dan Eric Setiawan, S.T.
4. Semua sahabat dan teman-temanku yang terdiri dari :
- a. Seluruh teman-teman Angkatan 2009 FH UNSRI Kampus Inderalaya umumnya dan Edu Sitohang, Niko Silvanus, Eva Intan, Vina Inka, Dwi Hadi khususnya;
 - b. Seluruh organisasi di dalam kampus yang pernah saya ikuti yakni BEM UNSRI, BEM FH UNSRI, NADWAH, RAMAH, ALSA, dan OLYMPUS;
 - c. Seluruh teman-teman PLKH terutama PLKH Kelas C Tahun 2012.

Palembang, 4 Juli 2013



Adi Baladika

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pernyataan | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Kata Pengantar..... | v |
| Halaman Riwayat Hidup..... | vi |
| Halaman Ucapan Terima Kasih..... | vii |
| Halaman Daftar Isi..... | xi |
| Halaman Daftar Singkatan | xv |
| Halaman Daftar Gambar | xvi |
| Halaman Daftar Tabel..... | xvii |
| Halaman Abstrak | xviii |
| 1. BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Ruang Lingkup Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan Penulisan..... | 9 |
| E. Manfaat Penulisan..... | 9 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| G. Kerangka Konsepsional..... | 13 |
| H. Metode Penelitian..... | 17 |



| | |
|--|-----------|
| 1. Tipe Penelitian..... | 17 |
| 2. Metode Pendekatan | 17 |
| 3. Bahan dan Sumber Bahan Penelitian..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan | 18 |
| 5. Analisis Bahan Penelitian | 18 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 19 |
| 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana..... | 20 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana..... | 20 |
| 2. Istilah Tindak Pidana | 23 |
| 3. Asas Legalitas | 31 |
| 4. Macam-Macam Ajaran Kausalitas | 33 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Apoteker..... | 36 |
| 1. Persyaratan Menjadi Apoteker..... | 36 |
| a. Persyaratan Umum..... | 36 |
| b. Cara Mendapatkan STRA | 39 |
| c. Cara Mendapatkan SIPA dan SIKa | 43 |
| 2. Tugas dan Wewenang Apoteker | 46 |
| 3. Syarat-Syarat Pendirian Apotek | 52 |
| 4. Kode Etik dan Sumpah/Janji Apoteker..... | 58 |
| 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 61 |
| A. Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan Apoteker di bidang Kefarmasian baik di dalam KUHP | |

| | |
|--|----|
| Maupun Perundang-undangan di luar KUHP | 62 |
| 1. KUHP | 62 |
| a. Buku II BAB VII (Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang maupun barang) | 62 |
| b. Buku II BAB XV (Meninggalkan orang yang perlu Ditolong) | 63 |
| c. Buku II BAB XVII (Membuka rahasia) | 63 |
| d. Buku II BAB XIX (Kejahatan terhadap nyawa orang)..... | 64 |
| e. Buku II BAB XXI (Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan)..... | 65 |
| f. Buku III BAB V (Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan) | 66 |
| 2. Perundang-undangan di luar KUHP | 66 |
| a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan | 66 |
| b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..... | 70 |
| c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika..... | 79 |
| B. Persamaan dan perbedaan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP tersebut baik dilihat dari subjek hukum, jenis tindak pidana, objek hukum, sanksi pidana, kejahatan | |

| | |
|---|------------|
| dan pelanggaran | 96 |
| 1. Persamaan Pasal-Pasal KUHP dan Perundang-undangan di luar KUHP..... | 100 |
| 2. Perbedaan Pasal-Pasal KUHP dan Perundang-undangan di luar KUHP..... | 101 |
| 4. BAB IV PENUTUP | 105 |
| A. Kesimpulan | 105 |
| B. Saran | 106 |
| 5. DAFTAR PUSTAKA | 108 |
| 6. LAMPIRAN | 113 |
| A. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi | 114 |
| B. Jadwal Konsultasi..... | 115 |
| C. Surat Keterangan Lulus | 116 |
| D. Daftar Apotek yang memiliki Izin di Kota Palembang..... | 117 |
| E. Contoh Formulir STRA..... | 122 |
| F. Contoh Formulir Model APT | 129 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|--|
| APA | : Apoteker Pengelola Apotek |
| APTFI | : Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia |
| BAN-PT | : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi |
| BPOM | : Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan |
| CPFEB | : Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik |
| GPP | : <i>Good Pharmacy Practice</i> |
| ISFI | : Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia |
| Kepmenkes | : Keputusan Menteri Kesehatan |
| KFN | : Komite Farmasi Nasional |
| KUHP | : Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| P3A | : Program Pendidikan Profesi Apoteker |
| RSUD | : Rumah Sakit Umum Daerah |
| SIA | : Surat Izin Apotek |
| SIKA | : Surat Izin Kerja Apoteker |
| SIPA | : Surat Izin Praktek Apoteker |
| SKP | : Satuan Kredit Profesi |
| SMF | : Sekolah Menengah Farmasi |
| SPO | : Standar Prosedur Operasional |
| STRA | : Surat Tanda Registrasi Apoteker |
| UU | : Undang-Undang |
| WvS | : <i>Wetboek Van Strafrecht</i> |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Gambar 1. Contoh Obat Bebas dan Lambang Obat Bebas | 88 |
| 2. Gambar 2. Contoh Obat Bebas Terbatas dan Lambang Obat Bebas Terbatas | 89 |
| 3. Gambar 3. Contoh Obat Keras dan Lambang Obat Keras | 90 |
| 4. Gambar 4. Contoh Psikotropika..... | 90 |
| 5. Gambar 5. Contoh Narkotika dan Lambang Narkotika | 92 |
| 6. Gambar 6. Contoh Apotek umum yang ada di Mall dan Apotek di Rumah Sakit (Instalasi Farmasi)..... | 95 |
| 7. Gambar 7. Contoh Apotek industri (Industri Farmasi) | 95 |

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Persamaan antara Pasal-Pasal KUHP dengan Perundang-undangan di luar KUHP 100
2. Tabel 2. Perbedaan antara Pasal-Pasal KUHP dengan Perundang-undangan di luar KUHP 101

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APOTEKER DI BIDANG KEFARMASIAN

Abstrak

Oleh : **Adi Baladika**
NIM : **02091001017**

Keberadaan Apotek di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat Apotek merupakan tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan obat sebagai produk utama, selain obat yang dijual juga berbagai keperluan kesehatan lainnya seperti peningkatan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Untuk menjadi seorang Apoteker, seseorang yang telah menyelesaikan masa studi SMA dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan memilih jurusan Farmasi. Setelah menamatkan Strata 1 (S.Farm) untuk menjadi Apoteker, dengan mengikuti pendidikan profesi yang dikenal dengan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) dengan masa studi 1 tahun atau dua semester. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi selanjutnya untuk dapat bekerja seorang Apoteker harus memiliki STRA, SIPA dan SIKA. Dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Apotek, Apoteker wajib berhati-hati dalam mendistribusikan produk-produknya ke konsumen (masyarakat), apabila terjadi malpraktek (kesalahan) dari Apoteker maupun konsumen itu sendiri, tentu yang bertanggung jawab adalah Apoteker sebagai profesi pelayan kesehatan, apabila terjadi malpraktek (kesalahan) yang dilakukan oleh Apoteker disebut dengan Malpraktek Apoteker (tindak pidana yang dilakukan Apoteker di bidang Kefarmasian). Dalam penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun lembaga pemasyarakatan untuk tindak pidana yang dilakukan Apoteker selain menggunakan KUHP juga Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP.

Keyword : *KUHP, Perundang-undangan di luar KUHP, Apotek, Apoteker.*

Pembimbing Pembantu,




Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Utama,



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 195101201976121001

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nama Apotek sudah dikenal oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan, menyediakan, dan menjual obat, dimana obat merupakan produk utama Apotek. Selain obat yang dijual di Apotek, juga berbagai produk keperluan kesehatan lainnya yakni keperluan pengobatan sehari-hari, keperluan pemeliharaan kesehatan dan keperluan peningkatan kesehatan.

Secara umum Apotek mempunyai dua fungsi yakni memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan tempat usaha yang menerapkan prinsip laba.¹ Layanan kesehatan kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk penyerahan obat berdasarkan permintaan masyarakat, baik itu resep dokter (obat racikan dan bukan obat racikan) dan bukan resep dokter (obat pabrikan atau obat jadi). Apotek sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba dapat didirikan oleh perseorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.² Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.³ Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker.

¹ Aryo Bogadenta, *Manajemen Pengelolaan Apotek*, D-Medika, Yogyakarta, 2012, hlm 11.

² Pasal 1 angka 13 PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.

³ Pasal 1 angka 5 PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.

Fenomena di dalam kenyataan, pendistribusian obat berdasarkan permintaan dari masyarakat sebagai pemakai obat (konsumen) baik resep dokter (obat racikan dan bukan obat racikan) dan bukan resep dokter (obat pabrikan atau obat jadi) dimana kemungkinan terjadi kesalahan dalam pendistribusian obat sehingga dalam ini masyarakat sebagai pemakai obat (konsumen) mengalami kerugian baik berupa cacat (sementara dan permanen) dan mati.

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan "kesalahan" terdiri atas kesengajaan dan kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan, "kesengajaan" adalah dikehendaki, sedang "kealpaan" adalah tidak dikehendaki.⁴ Kesalahan dalam resep dokter biasanya terjadi pada resep, sedangkan kesalahan dalam bukan resep dokter terjadi pada ketentuan pada penggunaan obat.

Sebagaimana diketahui diatas bahwa kesengajaan dan kealpaan merupakan bagian dari kesalahan. Dalam hukum pidana disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu :⁵

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pelaku atau pembuat tindak pidana atau kemampuan bertanggung jawab;
2. Adanya kaitan psikis antara pelaku atau pembuat tindak pidana dan perbuatan pidana, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*=kelalaian);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pelaku atau pembuat tindak pidana.

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 25.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 130.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk.⁶ Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.⁷ Dengan mempunya seseorang membedakan antara baik dan buruk atau perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak menyebabkan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.


Adanya kaitan psikis antara pelaku atau pembuat tindak pidana dan perbuatannya sudah mutlak ada, tidak mungkin pelaku melakukan tindak pidana tanpa sebab atau motif kecuali bagi yang kurang akal (gila). Berkaitan dengan kurang akal (gila) itu merupakan salah satu dasar peniadaan pidana.

Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok yakni yang tercantum di dalam undang-undang dan di luar undang-undang. Yang tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi atas yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum buku I KUHP) berlaku atas semua rumusan delik sedangkan yang khusus (tercantum di dalam Pasal tertentu) berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja. Untuk umum misalnya terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) dan untuk yang khusus terdapat dalam Pasal 310 ayat (3), Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, dan Pasal 221 ayat (2).⁸

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 171 mengutip dari M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm 129.

⁷ *Ibid*

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 143.



Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang juga dibagi atas umum dan khusus. Umum misalnya tiada pidana tanpa kesalahan dan tidak melawan hukum secara materiel sedangkan khusus misalnya mengenai kewenangan-kewenangan dalam menjalankan pencaharian tertentu misalnya pekerjaan Notaris, Pengacara, Dokter, Apoteker dan lain-lain.⁹

Seperti pada kasus yang terjadi pada Darmawansyah , warga Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat mengaku geram anaknya, Fania, pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Sanggau diberikan obat kadaluarsa oleh pihak Apotek. Kejadian tersebut dimulai pada Senin (21/8/2012) ketika membawa sang buah hati ke RSUD. Di RSUD tempat fania diperiksa, Dokter di RSUD memberikan resep obat lalu obat tersebut dapat diambil di Apotek yang ada di rumah sakit tersebut dan diberikan obat Aviter sebanyak 10 bungkus. Satu dari 10 bungkus obat itu tertera tanggal yang sudah kadaluarsa yakni tertulis bulan November 2011 sedangkan sembilan bungkus lainnya tertulis masa berlaku sampai dengan bulan November 2013.¹⁰

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa fania anak darmawansyah sebagai pemakai obat (konsumen) dalam hal ini diberikan obat kadaluarsa oleh Apoteker. Kesalahan Apoteker dalam penyerahan obat, apabila obat yang kadaluarsa tersebut diminum oleh fania, maka kemungkinan terjadi kerugian yang berupa cacat (sementara dan permanen) dan mati sehingga berlaku hukum pidana positif bagi kesalahan oleh Apoteker tersebut.

⁹ Andi Hamzah, *Loc.Cit*, hlm 144.

¹⁰ Staff IAI Kalbar, "Apotek RSUD Sanggau Berikan Obat Kadaluarsa", tersedia dari : URL : <http://www.iaikalbar.net/26082012/apotek-rsud-sanggau-berikan-obat-kadaluarsa.html> diakses tgl 3-4-2013

Hukum pidana positif di Indonesia dikenal adanya asas legalitas yang berbunyi : *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* artinya perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹¹ Perbuatan dapat dipidana apabila sudah ada aturan atau ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Hukum yang berlaku terhadap kesalahan yang dilakukan Apoteker terhadap konsumen selain mengacu pada KUHP juga Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP, sedangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Apoteker tidak diatur ketentuan pidana. Secara yuridis Standar Prosedur Operasional (SPO) Apoteker di Apotek diatur dalam Kepmenkes No. 1027 Tahun 2004 yang disusun bertujuan untuk sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi, melindungi profesi dalam menjalankan suatu praktik kefarmasian. SPO mencakup :¹²

1. Pengelolaan sumber daya;
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya
2. Pelayanan;
 - a. Pelayanan resep
 - b. Promosi dan edukasi
 - c. Pelayanan residensial (*home care*)
3. Evaluasi mutu pelayanan.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS).

¹² Lampiran Kepmenkes RI No. 1027 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.

- a. Tingkat kepuasan konsumen
- b. Dimensi waktu
- c. Prosedur tetap

SPO selain diatur dalam Kepmenkes No. 1027 Tahun 2004 juga diatur di dalam Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPFYB). Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPFYB) adalah cara untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian yang baik secara komprehensif, berupa panduan yang berisi sejumlah standar bagi para Apoteker dalam menjalankan praktek profesinya di sarana pelayanan kefarmasian, yang bertujuan untuk sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian khususnya Apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian melindungi masyarakat/pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional.¹³

Tidak diaturnya ketentuan pidana di dalam Kepmenkes No. 1027 Tahun 2004 karena memang muatan ketentuan pidana hanya diatur pada Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menjelaskan bahwa dilihat dari tujuan, Standar Prosedur Operasional (SPO) baik yang diatur dalam Kepmenkes No. 1027 Tahun 2004 maupun di dalam Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPFYB) atau *Good Pharmacy Practice* (GPP) tidak mengatur ketentuan pidana, akan tetapi hanya mengatur tentang tata cara dalam hal pengelolaan, pelayanan, tata kelola administrasi dan lain-lain, yang dimana apabila konsumen dirugikan

¹³ Ali Mashuda, 2011, Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

¹⁴ Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

akibat dari kesalahan yang dilakukan Apoteker, sehingga dalam hal ini hukum pidana positif yang berlaku bagi Apoteker menggunakan KUHP dan Perundangan-undangan di luar KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam kegiatan penyerahan obat berdasarkan permintaan masyarakat, baik itu resep dokter (obat racikan dan bukan obat racikan) dan bukan resep dokter (obat pabrikan atau obat jadi) yang dilakukan oleh Apoteker di Apotek kepada masyarakat sebagai pemakai obat (konsumen) dimana masyarakat tersebut mengalami kerugian baik cacat (sementara dan permanen) dan mati, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"Tindak Pidana Yang Dilakukan Apoteker Di Bidang Kefarmasian"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka dapat diketahui permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Pasal-Pasal mana saja yang mengatur tindak pidana yang dilakukan Apoteker di bidang kefarmasian baik di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP ?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP tersebut baik dilihat dari subjek hukum, jenis tindak pidana, objek hukum, sanksi pidana, kejahatan dan pelanggaran ?

C. Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperjelas pembahasan maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan Apoteker di bidang kefarmasian baik di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP dan persamaan dan perbedaan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP tersebut baik dilihat dari subjek hukum, jenis tindak pidana, objek hukum, sanksi pidana, kejahatan dan pelanggaran. Perundang-undangan di luar KUHP yang dibahas hanya dibatasi 3 (tiga) Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang akan dijelaskan pada bab 3.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan Apoteker di bidang kefarmasian baik di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP;
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP tersebut baik dilihat dari subjek hukum, jenis tindak pidana, objek hukum, sanksi pidana, kejahatan dan pelanggaran.

E. Manfaat penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi Mahasiswa baik dalam bidang hukum kesehatan maupun hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi Apoteker secara khusus dan masyarakat secara umum.

Untuk menghindari dari kegiatan plagiat, Apoteker pernah dibahas dalam Tesis dan Skripsi. Tesis dengan judul "*Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Dalam Pelayanan Obat Atas Resep Di Apotik Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia*" ditulis oleh Dosen FH Unsri oleh Bapak Mohjan, S.H., M.Hum dan Skripsi dengan judul "*Aspek Hukum Tanggung Jawab Perdata Apoteker Pengelola Apotek (APA) Terhadap Kerugian Pasien Dalam Pelayanan*

Obat Berdasarkan Resep Dokter Di Apotek" ditulis oleh Mahasiswi FH UNSRI Kampus Palembang angkatan 2008 oleh Yunni Sazili.

F. Kerangka Teori

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Kaidah yang hidup dalam pergaulan masyarakat mencerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota lainnya maka yang dirugikan harus diganti oleh yang melakukan pelanggaran tersebut, peraturan harus ditegakkan dan yang melanggar tersebut agar tidak terulang kembali maka harus dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.¹⁵ Hukum tidak dapat berdiri sendiri yang dimana ada hukum pastilah ada masyarakat atau sebaliknya. Maka dari itu untuk mendukung adanya hukum yang mengatur masyarakat diperlukan suatu kaidah atau norma yang mengikat bagi masyarakat.

Kaidah atau norma merupakan sikap tindak dan perilaku yang baik dan yang buruk, yang patut dan tidak patut. Kaidah-kaidah terwujud secara alamiah dan dianut sekalipun tidak tertulis. Ada yang merupakan kaidah atau norma hukum, namun banyak pula yang berupa kaidah atau norma-norma lain yang bukan kaidah atau norma hukum.¹⁶ Norma-norma lain yakni norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan selain daripada norma hukum.

Norma adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi orang untuk bersikap tindak di dalam kehidupannya, baik dalam hidupnya sendiri secara pribadi maupun dalam pergaulannya dengan orang lain/masyarakat. Norma-norma

¹⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 2.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 84.

hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bersikap tindak yang baik dalam bidang hukum, dalam arti selaras dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹⁷ Peraturan-peraturan hukum yang berlaku bertujuan untuk menciptakan stabilitas yang kondusif bagi masyarakat agar dapat dilindungi hak dan kewajibannya serta tidak main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

Untuk mewujudkan stabilitas setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/invullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo bahwa tujuan hukum adalah menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, Kesalahan dari Apoteker sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen berupa cacat dan mati, apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, maka timbulah tujuan pidana itu sendiri bagi masyarakat.

Literatur inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan 3 (tiga) R itu ialah *Reformation, Restraint, Retribution*, dan 1 (satu) D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). *Reformation* berarti memperbaiki diri pelaku menjadi orang baik dan berguna bagi dirinya, orang lain dan masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat agar perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar tidak terulang lagi. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar

¹⁷ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 61.

¹⁸ Sudarsono, *Op.cit*, hlm 48.

karena telah melakukan kejahatan. Dan terakhir *Deterrance*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁹ Dari ke semua tujuan pidana diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah untuk membuat pelaku jera sehingga pelaku tidak lagi mengulangi lagi perbuatan, dapat memperbaiki diri dan dapat berguna bagi masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan pidana yang telah dijelaskan sebelumnya maka muncul beberapa teori dalam hukum pidana. Ada 3 (tiga) macam teori untuk membenarkan adanya penjatuhan pidana :²⁰

1. Teori absolut/teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*);
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Untuk memahami beberapa teori di atas sebagai dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan penjelasannya seperti dalam uraian dibawah ini.

A. Teori Absolut atau Pembalasan²¹

Teori-teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan (Belanda : *vergelding*, Jerman : *vergeltung*). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan

¹⁹Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 28.

²⁰*Ibid*, hlm 30.

²¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2007, hal 27.

seseorang.

B. Teori Relatif atau Tujuan²²

Hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman tersebut dengan harapan dapat memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman dipandang secara ideal atau layak. Selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Perbedaan dalam hal prevensi, yakni : *Algemene Preventie*, hal ini dapat dilakukan dengan ancaman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman, *Speciale Preventie*, prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

C. Teori-Teori Gabungan²³

Merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

1. Menjerakan penjahat;
2. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
3. Memperbaiki pribadi si penjahat.

G. Kerangka Konsepsional

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, berikut penulis menjelaskan kembali istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini :

²² Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 106.

²³ Leden Marpaung, *Loc.cit*, hal 107.

1. Praktik Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;²⁴
2. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien;²⁵
3. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;²⁶
4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;²⁷
5. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;²⁸

²⁴ Pasal 108 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

²⁵ Pasal 1 angka 4 PP No. 51 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.

²⁶ Pasal 1 angka 1 PP No. 51 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.

²⁷ Pasal 1 angka 2 PP No. 51 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.

²⁸ Pasal 1 angka 8 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

6. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi, tidak termasuk Bahan Obat berupa narkotika, psikotropika dan prekursor;²⁹
7. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;³⁰
8. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;³¹
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;³²
10. Cacat adalah tidak sempurna;kekurangan sesuatunya sehingga menyebabkan mutunya turun (tentang barang-barang);rusak;³³

²⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat.

³⁰ Pasal 1 angka 9 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

³¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

³² Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Amran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1995, hlm 101.

11. Mati adalah sudah tak bernyawa lagi; sudah lenyap nyawanya dari badan; berakhir hidupnya; sesuatu yang sudah tak bisa berfungsi lagi;³⁴
12. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;³⁵
13. Kesalahan adalah dalam arti luas meliputi sengaja, kelalaian (culpa), dapat dipertanggungjawabkan;³⁶
14. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;³⁷
15. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang ringan dari kesengajaan, maka dari itu sanksi dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan itu lebih ringan dari kesengajaan ;³⁸
16. Kadaluwarsa adalah sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan/ditetapkan;³⁹
17. Hukum Pidana Positif adalah ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan berlaku sampai saat ini di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;⁴⁰

³⁴ *Ibid*, hlm 386.

³⁵ Pasal 1 huruf h Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

³⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 28.

³⁷ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm 13.

³⁸ Leden Marpaung, *Loc.cit*, hlm 25.

³⁹ <http://kamusslang.com/arti/kadaluwarsa> diakses tgl 3-4-2013

⁴⁰ Mohjan, 2001, "Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Dalam Pelayanan Obat Atas Resep Di Apotik Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia" *Tesis* FH Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.20.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁴¹ Penelitian ini penelitian hukum normatif dalam arti penelitian terhadap bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴² Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni dengan cara mengkaji perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan bahan yang terdiri dari :⁴³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal 13.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 93.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 23.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Bahan-bahan hukum diatas dikumpulkan dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setiap bahan-bahan hukum ini diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya dikarenakan untuk menentukan hasil suatu penelitian.⁴⁴ Bahan-bahan hukum yang diperiksa terutama untuk Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini bukan Peraturan perundang-undangan yang telah lama (aturan mati) dan yang masih statusnya RUU (Rancangan Undang-Undang) tidak dapat dipakai, selain Peraturan Perundang-undangan yang diperiksa sebagai bahan hukum primer, juga buku-buku literatur tentang hukum sebagai bahan sekunder dan kamus hukum sebagai bahan tertier, ke semuanya harus diperiksa untuk menentukan validitas (ada) dan reliabilitas (kenyataan).

5. Analisis Bahan Penelitian

Dalam analisis bahan penelitian ini digunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta., hal 68.

atau mengenai gejala yuridis dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Bahan hukum dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang dijadikan bahan rujukan dan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis sebagai proposisi umum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini ditarik kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁴⁶ Hasil analisis sebagai proposisi umum ditarik kesimpulan dengan metode deduktif dilakukan dengan cara hasil analisis sebagai proposisi umum dihubungkan dengan permasalahan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung., hal 50.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana & Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- A. Ridwan Halim, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Agus N. Cahyo, 2012, Tips Membuka Usaha Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan, D-Medika, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amran Y. S. Chaniago, 1995, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung.
- Andi Zainal Abidin, Tanggapan Terhadap Buku I dan Buku II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI.
- Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Aryo Bogadenta, 2012, Manajemen Pengelolaan Apotek, D-Medika, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada

Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine. S.T. Kansil, 2009, Latihan Ujian Mata Kuliah Dasar Hukum Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Utrecht, 1958, Hukum Pidana I.

Hazelwinkel-Suringa, 1983, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht.

Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana.

Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2001, KUHP dilengkapi UU No. 27 Tahun 1999 (terjemahan), PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Abdul Kholiq, 2002, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Unsri, Palembang.

Rasyid Ariman et. Al, 2007, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, Kejahatan Tertentu Dalam KUHP, Penerbit Unsri, Palembang.

R. Atang Ranoemihardja, 1976, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung.

R. Soesilo, 1979, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea, Bogor.

- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan), IND-HILL-CO, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, Aspek Hukum Apotik dan Apoteker, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2002, KUHP dan KUHP (Terjemahan), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse, 2012, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Unsri, Palembang.
- Wagiono Ismangil, 1984, Pendekatan Sistem Dalam Management Organisasi, Penerbit FE UI, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- W. P. J. Pompe, 1959, Handboek van het Nederlandse Strafrecht.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Undang-Undang Obat Keras St. No. 419 tgl 22 Desember 1949.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1148/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 279/MENKES/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Mohjan, 2001, Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Dalam Pelayanan Obat Atas Resep Di Apotek Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

D. Artikel

Ali Mashuda, 2011, Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Data Dasar Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013.

Surat Keputusan Bersama ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia) No. 083/SK/ISFI/VI/2009 dan APTFI (Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia) No. 003/APTFI/VI/ 2009 Tentang P3A.

E. Websites

<http://www.iaikalbar.net/26082012/apotek-rsud-sanggau-berikan-obat-kadaluarsa.html>

<http://kamusslang.com/arti/kadaluarsa>

<http://www.dinkes.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&judul=alamat-kontak>